



## *Follow-up of Law-Making State Institutions to the Legal Message of the Constitutional Court Decision*

### Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Iskandar Muda

Master of Notary, Faculty of Law, YARSI University, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉ iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id](mailto:iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id)

##### History:

Submitted: 04-06-2022

Revised: 31-10-2022

Accepted: 22-02-2023

##### Keyword:

*Constitutional Court Decisions; Follow-up; Legal Order; State Institutions; State Law-forming Institution.*

##### Kata Kunci:

Lembaga Negara; Pembentuk Undang-Undang; Pesan Hukum; Putusan Mahkamah Konstitusi; Tindak Lanjut.

#### Abstract

*Observing the follow-up of state law-forming institutions (House of Representative and President) after the Constitutional Court Decision is a wise step for the development of legal knowledge. This study uses a normative juridical approach. The results of the study: (i) legal order (injunction) in the ruling section, while legal order (advice) contained in legal considerations and, (ii) follow-up to legal order (injunction) contained in the Constitutional Court's rulings that have been implemented. and some have not been implemented because it has not reached the specified time limit. Meanwhile, the legal order (advice) of the related Constitutional Court decision has been implemented. In the end, it can be concluded that in a decision of the Constitutional Court there are two categories of legal order, namely injunction and advice, which have been implemented by the legislators. Although some have not been implemented because it has not reached the specified time limit.*

#### Abstrak

Mencermati tindak lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu langkah bijak untuk pembangunan ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian: (i) pesan hukum (perintah) pada bagian amar putusan sedangkan pesan hukum (nasihat) yang terdapat dalam pertimbangan hukum dan, (ii) tindak lanjut terhadap pesan hukum (perintah) yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang belum terlaksana karena memang belum sampai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan pesan hukum (nasihat) putusan Mahkamah Konstitusi terkait sudah dilaksanakan. Yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dua kategori pesan hukum, yaitu perintah dan nasihat, dimana hal tersebut sudah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Walaupun ada yang belum dilaksanakan karena belum sampai batas waktu yang ditentukan.



Copyright © 2023 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

<https://doi.org/10.31078/jk2012>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Artikel Mencermati terhadap tindak lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden)<sup>1</sup> pasca Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu langkah bijak untuk pembangunan ilmu hukum. Dimana keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan Mahkamah Konstitusi ke-78 di dunia yang pertama didirikan pada abad kedua puluh satu.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self executing*), artinya sebagai pembelajar ilmu hukum sebaiknya mengetahui lebih dari sekedar amar putusan Mahkamah Konstitusi saja; tapi juga memahami makna pendapat hukum (*legal opinion*)<sup>3</sup> dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) berdasarkan putusan yang dimaksud. Lebih lanjut, lebih baik lagi mengetahui tindak lanjut secara nyata tindakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang pasca putusan dimaksud. Sebagaimana diketahui bahwa tindak lanjut terkait implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tahap yang penting dalam rangka mengkongkritkan suatu hal berdasarkan konstitusi dalam di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Ketika dua belah pihak terjadi ketidaksepakatan dan berlanjut menjadi sebuah gugatan, gugatan itu terkadang akan berakhir dengan putusan oleh hakim yang mendukung satu pihak. Hakim akan menjelaskan putusan dalam dokumen tertulis yang disebut sebagai "pendapat hukum (*legal opinion*)."<sup>5</sup> Pendapat tersebut menjelaskan tentang apa masalahnya, membahas prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan kemudian menerapkan hukum pada fakta-fakta untuk mencapai putusan yang mendukung satu sisi dan melawan yang lain.<sup>5</sup> Dimana pendapat hukum *a quo* nantinya akan dicermati oleh para pihak, pengacara, hakim lainnya, dan bahkan masyarakat luas,<sup>6</sup> yang pada akhirnya pula dapat dikatakan bahwa hakim meninggalkan "tanda-nya sendiri" berdasarkan pendapat hukum yang ditulisnya sendiri.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden di dalam proses pembentukan undang-undang hanya berupa; dapat menyampaikan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui menjadi undang-undang, yang memang itu merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sebagai lembaga yang memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Lihat Ni Putu Niti Suari Giri, "Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1, (2016): 91.

<sup>2</sup> Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*, (New York: Routledge, 2018), 3.

<sup>3</sup> Berdasarkan dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis pendapat hukum (*legal opinion*) para Hakim Konstitusi, yaitu pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), alasan berbeda (*concurring opinion*), dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Surakarta: CV Kekata Group, 2020), 37.

<sup>4</sup> Proborini Hastuti, "Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Supremasi Hukum* 7, no. 1, (2018), 62.

<sup>5</sup> Orin S. Kerr, "How to Read a Legal Opinion: A Guide for New Law Students," *11 The Green Bag 2d* 51 (2007): 51.

<sup>6</sup> Gerald Lebovits, Alifya V. Curtin & Lisa Solomon. "Ethical Judicial Opinion Writing," *The Georgetown Journal of Legal Ethics* 21, no. 237 (2008): 237.

<sup>7</sup> Gerald Lebovits, "Ethical Judicial Writing-Part I," *New York State BAR Association Journal* 78, no. 9, (No-

Pendapat hukum yang ditulis oleh lembaga kehakiman (yudisial) dalam putusannya ketika menyelesaikan perkara pada dasarnya mempunyai empat fungsi. Pertama, pendapat ditulis untuk memberi tahu kepada para pihak mengapa pemenang menjadi menang dan mengapa yang kalah menjadi kalah. Kedua, pendapat tertulis membatasi kesewenang-wenangan. Pendapat tertulis menjelaskan keputusan kepada para pihak, terutama pihak yang kalah. Pihak yang kalah harus puas bahwa argumennya telah dipertimbangkan dan dievaluasi secara adil. Pendapat tertulis juga meyakinkan publik bahwa keputusan tersebut adalah produk dari pertimbangan yang beralasan dan analisis yang bijaksana, daripada pelaksanaan sewenang-wenang dari otoritas kehakiman. Ketiga, pendapat tertulis memastikan kebenaran. Menulis pendapat memperkuat proses pengambilan keputusan hakim. Ini memaksa hakim untuk mengevaluasi apakah alasan dan fakta menjamin kesimpulan yang dicapai. Keempat, dengan adanya pendapat tertulis, pengadilan harus melihat ke belakang dan ke depan untuk mengevaluasi pokok perkara dan bagitu pula bagaimana implikasi keputusan mereka.<sup>8</sup>

Apapun pendapat hukum Hakim Konstitusi berdasarkan putusannya yang pada akhirnya melahirkan amar putusan dalam permohonan uji materi undang-undang (*constitutional review; judicial review*) yang harus ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.<sup>9</sup>

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian berbagai fungsi pendapat hukum dalam sebuah putusan lembaga pengadilan sebagaimana dijabarkan tersebut, penelitian ini akan membahas dua permasalahan terkait pesan hukum;<sup>10</sup> yaitu: (i) bagaimanakah pesan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kepada lembaga negara pembentuk undang-undang dan (ii) bagaimanakah tindak lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

---

vember/December 2006): 64.

<sup>8</sup> Lebovits, Curtin & Solomon. "Ethical Judicial Opinion Writing," 244-245.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, hlm. 76. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* Mahkamah juga mengatakan bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengandung kekeliruan, yaitu frasa "Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden", karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945, setiap Rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas Rancangan Undang-Undang, sehingga frasa "Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden" bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945.

<sup>10</sup> Pesan hukum yang dimaksud disini beda halnya dengan tiga jenis pendapat hukum para Hakim Konstitusi (pertimbangan hukum, alasan berbeda, dan pendapat berbeda). Lebih jelasnya lihat pada bagian "Metode Penelitian." Dalam hal ini pengertian pesan hukum (*legal order*) sebagaimana *Black Law Dictionary* memberikan dengan pengertian: (i) *Traditionally, a set of regulations governing a society and those responsible for enforcing them.* (ii) *Modernly, such regulations and officials plus the processes involved in creating, interpreting, and applying the regulations.* Lihat Bryan A. Garner (*editor in chief*). *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (Boston: West Publishing Company, 2004), 2854.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis konseptual terhadap adanya ide atau pemahaman mengenai pesan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Pesan hukum yang dimaksud disini adalah nasihat atau pun perintah Hakim Konstitusi dalam putusannya, yaitu: baik pesan hukum (nasihat) yang terdapat dalam pertimbangan hukum dan pesan hukum (perintah) pada bagian amar putusan. Berdasarkan pesan hukum tersebut akhirnya dicari tahu bagaimana pesan hukum dimaksud sebagaimana terdapat pada ke-empat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, No. 22/PUU-XV/2017, No. 49/PUU-X/2012 dan No. 24/PUU-VIII/2010. Yang selanjutnya dicari tahu bagaimana tindak lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum yang dimaksud ke-empat putusan *a quo*. Dimana tindak lanjutnya; ada yang lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan, ada yang lebih lama dari batas waktu yang ditentukan, serta ada pula tindak lanjut yang masih dalam rentang waktu yang ditentukan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pesan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Kepada Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkait dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>11</sup> Ketika putusan dibuat, ketika itu pula interpretasi (*hermeneutika*) dilakukan oleh hakim, dan hal tersebut mengandung dua makna sekaligus. Pertama, *hermeneutika* hukum dapat dipahami sebagai “metode interpretasi teks-teks hukum” atau “metode memahami terhadap suatu naskah normatif,” dan kedua, *hermeneutika* hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum.<sup>12</sup> Begitu pula dasar hakim ketika putusan pengadilan dijatuhkan dibutuhkan dasar teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik.<sup>13</sup>

Akhirnya, setelah perkara diputus, terbentuklah putusan hakim (*vonis*), yang sejatinya putusan tersebut diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) sudah tentu pula berharap bahwa putusan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*).<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 51.

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 76.

<sup>13</sup> Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid & Illa Amanda Nur Asih, “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Kepegawaian,” *Jurnal Pakuan Law Review* 7, no. 2, (2021): 476.

<sup>14</sup> Hardianto Djanggih & Nasrun Hipan, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui

Idealnya pula setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak terkait dengan putusan yang dimaksud; termasuk ketaatan seluruh elemen bangsa pada putusan tersebut,<sup>15</sup> maksudnya pula bukan *inter partes* atau tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).<sup>16</sup> Dimana setiap amar Putusan Mahkamah Konstitusi landasan hukumnya sebagaimana terdapat pada bagian pertimbangan hukum. Begitu pula pertimbangan/pendapat Hakim Konstitusi dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara sesuai amanat konstitusi (konstitusional).<sup>17</sup> Dimana Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat, final artinya tidak ada upaya hukum lain, sedangkan mengikat diartikan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Makna harfiahnya, sudah tertutup dari berbagai kemungkinan untuk melakukan upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan dimaksud diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka ketika itu pula lahir kekuatan mengikat secara hukum.<sup>18</sup> Sehingga tidak boleh ada pihak yang kemudian bertindak bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup> Jika terjadi tindakan yang bertolak belakang dari pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja tidaklah sehat dalam iklim negara hukum demokratis. Karena mekanisme *checks and balances*<sup>20</sup> tidak berjalan dengan baik.<sup>21</sup> Dalam perspektif konstitusi, perbuatan melawan hukum tersebut seandainya Pemerintah atau Presiden melakukannya, Ni'matul Huda beranggapan bahwa:<sup>22</sup>

*"Boleh jadi akan memicu proses politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat bermuara bahwa Presiden akan tidak memenuhi syarat lagi menjadi Presiden karena alasan yang disebut dalam UUD NRI 1945."*

Ketika terjadi perkara pengujian undang-undang setidaknya terdapat dua jenis pesan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan

---

Media Sosial," *Jurnal De Jure* 18, no. 1, (2018): 95.

<sup>15</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1, (2022): 162.

<sup>16</sup> Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef & Ali Rido, "Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4, (2020): 707.

<sup>17</sup> Dona Budi Kharisma, "Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1, (2022): 44.

<sup>18</sup> Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*)," *Jurnal Solusi* 19, no. 2, (2021): 169.

<sup>19</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1, (2014): 80.

<sup>20</sup> Mekanisme *checks and balances* dimaksudkan agar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi pembatasan kekuasaan pada setiap lembaga negara, semua berjalan berdasar fungsinya masing-masing yang saling mengimbangi dan mengawasi. Lihat Andy Wiyanto, "Kekuasaan membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang dasar 1945," *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 2, (2015): 136.

<sup>21</sup> Tohadi, "Rekonstruksi Hukum dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme *Checks and Balances*," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1, (2022): 31.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3, (2020): 443.

Presiden sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, yaitu (1) pesan hukum (perintah) yang secara tegas disebutkan dalam amar putusannya dan (2) pesan hukum (nasihat) yang secara tersirat terdapat dalam pertimbangan hukum putusannya.

#### **a. Pesan Hukum (Perintah)**

Pesan hukum (perintah) yang secara tegas disebutkan dalam amar putusannya misalkan saja sebagaimana ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember Tahun 2018, yang amar putusannya menyatakan: pasal *a quo* sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dimana pesan hukum yang dimaksud secara tegas dalam amar putusan *a quo* Mahkamah menyatakan:<sup>23</sup>

*“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.”*

Lebih lanjut, begitu pula dalam perkara pengujian formil terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar secara terbuka pada hari Kamis tanggal 25 November Tahun 2021. Secara tegas terdapat pesan hukum (perintah) pada bagian amar putusan dalam putusan *a quo*, yaitu sebagai berikut: <sup>24</sup>

*“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.”*

#### **b. Pesan Hukum (Nasihat)**

Dua contoh putusan Mahkamah Konstitusi dengan jenis pesan hukum (perintah) yang secara tegas disebutkan dalam amar putusannya sudah dijabarkan sebagaimana di atas. Selanjutnya bagaimanakah pesan hukum (nasihat) yang secara tersirat terdapat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini dapat diberikan contoh dengan adanya pengujian Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei Tahun 2013 dengan amar putusan yang menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris<sup>25</sup> bertentangan dengan

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, 60.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, 416-417.

<sup>25</sup> Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris disebutkan: untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang: a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta

UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pun demikian putusan *a quo* dalam pertimbangan hukum-nya secara tersirat memberikat pesan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

*“Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami **pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya***<sup>27</sup> *sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan.”*

Selanjutnya, pesan hukum (nasihat) juga tersirat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 (SE No. 06 Tahun 1967) terhadap UUD NRI 1945 yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei Tahun 2010 dengan amar putusan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pesan hukumnya tersirat dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* yang ditujukan kepada lembaga pembentuk SE No. 06 Tahun 1967, dalam hal ini sebagaimana berikut:<sup>28</sup>

*“ ... Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa untuk hal-hal yang di luar kewenangan lembaga yudikatif, maka **pencabutannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga pembentuknya.**”*<sup>29</sup>

Begitulah dijabarkan pesan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Dimana pesan hukum (perintah) yang secara tegas disebutkan dalam amar putusannya dan pesan hukum (nasihat) yang secara tersirat terdapat dalam pertimbangan hukum putusannya sudah diberikan.

## **2. Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sudah dijabarkan pada bagian awal bahwa pendapat hukum yang ditulis oleh lembaga kehakiman dalam putusannya ketika menyelesaikan perkara pada dasarnya mempunyai

---

yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, 48.

<sup>27</sup> Menurut versi penulis cetak tebal kalimat ini merupakan pesan tersirat kepada lembaga negara pembentuk undang-undang dan hal ini terbukti sebagaimana nanti di pembahasan 2. Dalam hal ini pula telah diungkapkan terdapat hubungan tidak langsung antara salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 dengan perubahan Pasal 66 sebagaimana terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2014. Lihat Iskandar Muda, “Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3, (2020): 287.

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010, 16.

<sup>29</sup> Menurut versi penulis cetak tebal kalimat ini merupakan pesan tersirat kepada lembaga pembentuk SE No. 06 Tahun 1967 dan hal ini terbukti sebagaimana nanti di pembahasan 2.

empat fungsi, yaitu: (i) untuk memberi tahu kepada para pihak mengapa pemenang menjadi menang dan mengapa yang kalah menjadi kalah, (ii) membatasi kesewenang-wenangan, (iii) memastikan kebenaran dan (iv) pengadilan harus melihat ke belakang dan ke depan untuk mengevaluasi pokok perkara dan bagitu pula bagaimana implikasi keputusan mereka. Yang pada akhirnya untuk menindaklanjuti maksud daripada Putusan mahkamah Konstitusi tergantung dari kehendak baik dari para pembentuk undang-undang serta organ pelaksanaannya untuk menaati atau menindaklanjutinya.<sup>30</sup> Sebagaimana diketahui pula bahwa desain masa jabatan lembaga pembentuk undang-undang yang memiliki 3 karakter, yaitu: (1) masa jabatan yang tetap (*fixed term*); (2) masa jabatan yang sama lamanya; dan (3) dimulai dan diakhiri secara bersama-sama setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>31</sup>

Oleh karena itu pada bagian ini akan dibahas bagaimana tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat ditindaklanjuti, begitu pula putusan terkait pasal-pasal teknis yang terdapat dalam sebuah undang-undang masih berada dalam ranah “syubhat” dan belum ada sebuah konsep yang pasti untuk memperlakukan putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud.<sup>32</sup> Dalam hal ini Mohammad Mahrus Ali dkk mengatakan bahwa:<sup>33</sup>

*“Oleh karena itu, sikap Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menjadi sangat penting dalam merespon putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi wajib dijadikan rujukan dalam proses pembuatan undang-undang bahkan seharusnya menjadi paradigma politik hukum ke depan. Hal ini dimaksudkan, agar undang-undang yang akan dibentuk sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga materinya tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Lebih-lebih terhadap putusan yang dinyatakan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sebab pada tahap inilah peran pembentuk undang-undang dituntut untuk menjaga konsistensi penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk undang-undang.”*

Jimly Asshidiqie dalam perspektif sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara mengatakan bahwa adanya kedudukan yang sederajat antar lembaga negara dan pada saat ini tidak ada istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Akan tetapi dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang terbentuk pada era reformasi, dimana Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara

<sup>30</sup> Ma’ruf Cahyono, “Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode *Weak-Form Review*,” *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1, (2022), 4.

<sup>31</sup> Muldan Halim Pratama, Ali Abdurahman & Mei Susanto, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga Pembentuknya,” *Jurnal Asy-Syir’ah* 54, no. 2, (2020): 405.

<sup>32</sup> Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, & Darmawan, “Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Mercatoria* 11, no. 2, (2018): 190.

<sup>33</sup> Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito & Syukri Asy’ari, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3, (2015): 654.

lain, misal dengan Lembaga Negara Pembentuk undang-undang, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, begitu pula dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Agung. Adanya kedudukan yang sederajat tersebut maka pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi menjadi semakin efektif dalam memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.<sup>34</sup>

#### a. Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum (Perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

Alasan utama para Pemohon Perkara No. 22/PUU-XV/2017 adalah kemiskinan sehingga terjadi pernikahan anak yang dipaksa oleh orang tua para Pemohon. Padahal anak-anak mereka yang masih di bawah umur melakukan pernikahan anak demi lepas dari jerat kemiskinan. Akan tetapi, bagi para Pemohon yang kala itu masih berusia anak, pemaksaan pernikahan tersebut berimbas pada pendidikan yang akhirnya tidak dituntaskan.

Selain itu, dampak lainnya, para Pemohon menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Menurut para Pemohon, peristiwa yang dialami mereka terjadi akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terutama frasa “16 tahun.” Pemohon melihat adanya perbedaan usia menikah untuk perempuan dan laki-laki mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum.<sup>35</sup> Pernikahan yang tak dikehendaki bak elegi ratu dan raja sehari. Kemudian esok hari menjadi tragedi yang menghantui.<sup>36</sup>

Tindak Lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum (perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dapat dijelaskan secara ringkas pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Tindak Lanjut Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum (Perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017**

| Putusan Mahkamah Konstitusi                          | Pesan Hukum (Perintah) dalam Amar Putusan   | Tindak lanjut   | Keterangan   |
|--|---|---|--|
| No. 22/PUU-XV/2017<br>Diucapkan:<br>13 Desember 2018 | “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan | Sudah dilaksanakan; 14 Oktober 2019 disahkan UU No. 16 Tahun 2019 | Belum sampai 3 tahun (baru 10 bulan) lembaga pembentuk undang-undang sudah |

<sup>34</sup> Aan Eko Widiarto, “Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4, (2015), 750.

<sup>35</sup> Lulu Anjarsari, “Hentikan Pernikahan Anak Melalui Jalur Hukum,” *Majalah Konstitusi*, Nomor 143 (Januari 2019): 15.

<sup>36</sup> Nur Rosihin Ana, “Elegi Pernikahan Dini,” *Majalah Konstitusi*, Nomor 143 (Januari 2019): 18.

| Putusan Mahkamah Konstitusi | Pesan Hukum (Perintah) dalam Amar Putusan  | Tindak lanjut   | Keterangan  |
|-----------------------------|--|---|---|
|                             | terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.” | tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. | melaksanakan pesan hukum (perintah) sebagaimana terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. |

**Sumber:** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan hasil kajian.

Pesan hukum (perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang sudah dilaksanakan oleh lembaga negara pembentuk undang-undang dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana secara tertulis juga terdapat pada bagian Konsideran Menimbang huruf c undang-undang *a quo*; “bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

#### **b. Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum (Perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020**

UU Cipta Kerja tidak hanya berkenaan pengaturan regulasi dalam ranah eksekutif saja tapi juga terkait pengenaan sanksi, yang nyatanya nanti akan ditegakkan oleh cabang kekuasaan yudikatif. Yang pada akhirnya pula Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian UU Cipta Kerja memunculkan pembahasan yang kompleks, baik bagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>37</sup> Begitu pula bahwa UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang dihasilkan dengan teknik *Omnibus Law*, dalam hal ini Bayu Dwi Anggono mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kelemahan teknik *Omnibus Law*, yaitu:<sup>38</sup>

1. pragmatis dan kurang demokratis;
2. membatasi ruang partisipasi sehingga bertolak belakang dengan demokrasi deliberatif;
3. mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya; dan
4. potensi melampaui ketentuan dalam konstitusi akibat keterbatasan partisipasi dan kurangnya kehati-hatian dalam membahas.

Tentunya pula teknik *Omnibus Law* yang dimaksud tersebut tidak sejalan dengan menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur,” *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1, (2022): 77.

<sup>38</sup> Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1, (2020), 27.

<sup>39</sup> Sopiani & Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan

Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, setidaknya Mahkamah Konstitusi menerima 17 permohonan untuk menguji undang-undang *a quo*, baik secara formil maupun materiil. Salah satunya adalah permohonan Perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 yang para Pemohon-nya adalah Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said. Perkara ini menjadi putusan monumental selama 18 tahun Mahkamah Konstitusi berdiri untuk pertama kalinya mengabulkan sebagian permohonan uji formil sebuah perkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.<sup>40</sup>

Tindak Lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum (perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan secara ringkas pada tabel berikut:

**Tabel 2**

**Tindak Lanjut Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum (Perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020**

| Putusan Mahkamah Konstitusi                             | Pesan Hukum (Perintah) dalam Amar Putusan   | Tindak lanjut       | Keterangan   |
|---|---|---------------------|--|
| No. 91/PUU-XVIII/2020<br>Diucapkan:<br>25 November 2021 | “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.” | Belum dilaksanakan. | Sudah dua belas bulan lembaga pembentuk undang-undang belum melaksanakan pesan hukum (perintah) sebagaimana terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2021. |

*Sumber:* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan hasil kajian.

Berdasarkan keterangan tabel 2 tersebut; pesan hukum (perintah) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sudah dua belas bulan pasca putusan *a quo* belum dilaksanakan oleh lembaga negara pembentuk undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2, (2020): 147.

<sup>40</sup> Lulu Anjarsari, “Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun,” *Majalah Konstitusi*, Nomor 178 (Desember 2021): 11. Penggunaan klausul bersyarat pertama kali digunakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/200 mengenai pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, sehingga apabila ternyata pelaksanaannya tidak bersesuaian dengan syarat konstitusionalitas tersebut maka Undang-Undang *a quo* dapat diujikan kembali. Lihat Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1, (2020): 30.

**c. Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum (Nasihat) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012**

Pemohon Perkara No. 49/PUU-X/2012 adalah Kant Kamal yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris khususnya pada frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.”<sup>41</sup> Yang pada akhirnya Mahkamah memutuskan perkara *a quo* bahwa pasal *a quo* inkonstitusional.

Tindak Lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum (nasihat) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 dapat dijelaskan secara ringkas pada tabel berikut:

**Tabel 3**

**Tindak Lanjut Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum (Nasihat) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012**

| Putusan Mahkamah Konstitusi                    | Pesan Hukum (Nasihat) dalam Pertimbangan Hukum  | Tindak lanjut  | Keterangan   |
|--|---|--|--|
| No. 49/PUU-X/2012<br>Diucapkan:<br>28 Mei 2013 | “Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya ...” | Sudah dilaksanakan, yaitu dengan disahkannya (15 Januari 2014) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<br><br>Salah satu perubahan tersebut adalah adanya perubahan Pasal 66 yang menyangkut dua hal. Pertama, adanya perubahan kalimat majelis pengawas daerah menjadi majelis kehormatan notaris. Kedua, adanya penambahan dua ayat dalam Pasal 66.* | Dalam jangka waktu kurang lebih 8 bulan lembaga pembentuk undang-undang sudah melaksanakan pesan hukum (nasihat) sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. |

*Sumber:* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 dan hasil kajian.

Berdasarkan keterangan tabel 3 tersebut; pesan hukum (nasihat) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-X/2012 dalam jangka waktu kurang lebih 8 bulan lembaga pembentuk undang-undang sudah melaksanakan pesan hukum (nasihat) sebagaimana pertimbangan hukum putusan *a quo*.

**d. Tindak Lanjut Presiden Terhadap Pesan Hukum (Nasihat) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010**

Pemohon Perkara No. 24/PUU-VIII/2010 adalah Eddy Sadeli yang mengajukan permohonan yang ‘di luar dari biasanya,’ karena pemohon meminta menguji sebuah

\* Muda, “Interpretasi Mahkamah,” 279.

<sup>41</sup> Yusti Nurul Agustun & Nur Rosihin Ana, “Pemanggilan Notaris Tak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah,” *Majalah Konstitusi*, Nomor 76 (Juni 2013): 41.

Surat Edaran bukan undang-undang. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 (SE Presidium Kabinet Ampera) merupakan wujud pengabaian hak-hak konstitusional warga negara, diskriminatif dan menyakitkan hati masyarakat Tionghoa. “Saya tak keberatan dipanggil Cina. Tetapi negara tak boleh memberikan stempel Cina seperti ini.”<sup>42</sup>

Tindak Lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum (nasihat) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010 dapat dijelaskan secara ringkas pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Tindak Lanjut Presiden Terhadap Pesan Hukum (Nasihat)**  
**Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010**

| <b>Putusan Mahkamah Konstitusi</b>                | <b>Pesan Hukum (Nasihat) dalam Pertimbangan Hukum</b>   | <b>Tindak lanjut</b>   | <b>Keterangan</b>  |
|---|---|--|--|
| No. 24/PUU-VIII/2010<br>Diucapkan:<br>31 Mei 2010 | “ ... Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa untuk hal-hal yang di luar kewenangan lembaga yudikatif, maka pencabutannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga pembentuknya.” | Sudah dilaksanakan pada 12 Maret 2014, yaitu dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.* | Hampir empat tahun baru Presiden melaksanakan pesan hukum (nasihat) sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010.<br><br>NB: dalam hal ini Presiden bukan bertindak sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang. |

*Sumber:* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010 dan hasil kajian.

Berdasarkan keterangan tabel 4 tersebut; pesan hukum (nasihat) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010 dalam jangka waktu hampir empat tahun Presiden sudah melaksanakan pesan hukum (nasihat) sebagaimana pertimbangan hukum putusan *a quo*. Pun demikian dalam hal ini Presiden tidak bertindak sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang.

### C. KESIMPULAN

Pesan hukum Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian UU Perkawinan, UU Cipta Kerja, UU Jabatan Notaris dan SE Presidium Kabinet Ampera terdapat perintah dan nasihat Hakim Konstitusi dalam putusannya masing-masing, baik pesan hukum (perintah) yang

\* Muda, “Interpretasi Mahkamah,” 279.

<sup>42</sup> Ali, “MK Gelar Sidang Pengujian Surat Edaran,” diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/a/mk-gelar-sidang-pengujian-surat-edaran-lt4bcf222c1ac11>, 28 Februari 2022.

secara tegas disebutkan dalam amar putusannya dan pesan hukum (nasihat) yang secara tersirat terdapat dalam pertimbangan hukum putusannya. Tindak lanjut terhadap pesan hukum (perintah) yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU Perkawinan telah dilaksanakan oleh lembaga negara pembentuk undang-undang dalam jangka waktu sepuluh bulan dari tiga tahun waktu yang ditentukan. Sedangkan pesan hukum (perintah) yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil UU Cipta Kerja sudah dua belas bulan belum dilaksanakan dari dua tahun waktu yang ditentukan. Selanjutnya pesan hukum (nasihat) putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU Jabatan Notaris sudah ditindaklanjuti lembaga pembentuk undang-undang dengan jangka waktu kurang lebih delapan bulan, sedangkan pesan hukum (nasihat) yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi SE Presidium Kabinet Ampera sudah ditindaklanjuti oleh Presiden dengan jangka waktu hampir empat tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustun, Yusti Nurul & Ana, Nur Rosihin. "Pemanggilan Notaris Tak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah." *Majalah Konstitusi*, Nomor 76 (Juni 2013), 41.
- Ali, "MK Gelar Sidang Pengujian Surat Edaran," <https://m.hukumonline.com/berita/a/mk-gelar-sidang-pengujian-surat-edaran-lt4bcf222c1ac11>, diakses pada 28 Februari 2022.
- Ali, Mohammad Mahrus., Hilipito, Meyrinda Rahmawaty & Asy'ari, Syukri. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* Volume 12, Nomor 3, (2015): 631-662.
- Ana, Nur Rosihin. "Elegi Pernikahan Dini." *Majalah Konstitusi*, Nomor 143 (Januari 2019), 18-19.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9, Nomor 1, (2020): 16-37.
- Anjarsari, Lulu. "Hentikan Pernikahan Anak Melalui Jalur Hukum." *Majalah Konstitusi*, Nomor 143 (Januari 2019), 12-16.
- Anjarsari, Lulu. "Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun." *Majalah Konstitusi*, Nomor 178 (Desember 2021), 10-18.
- Cahyono, Ma'ruf. "Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 11, Nomor 1, (2022): 1-17.
- Djanggih, Hardianto & Hipan, Nasrun. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal De Jure* Volume 18, Nomor 1, (2018): 93-102.
- Garner, Bryan A. (editor in chief). *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. Boston, West Publishing Company, 2004.

- Giri, Ni Putu Niti Suari. "*Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang.*" *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 2, Nomor 1, (2016): 84-93.
- Hastuti, Proborini. "*Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.*" *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 7, Nomor 1, (2018): 48-69.
- Hendrianto, Stefanus. *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. New York, Routledge, 2018.
- Huda, Ni'matul. "*Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung.*" *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* Volume 27, nomor 3, (2020): 437-457.
- Johansyah. "*Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding).*" *Jurnal Solusi* Volume 19, Nomor 2, (2021): 165-182.
- Kerr, Orin S. "*How to Read a Legal Opinion: A Guide for New Law Students.*" *11 The Green Bag 2d* 51 (2007), 51-63.
- Kharisma, Dona Budi. "*Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*" *Jurnal Rechtsvinding* Volume 11, Nomor 1, (2022), 37-53.
- Lebovits, Gerald, Curtin, Alifya V., & Solomon, Lisa. "*Ethical Judicial Opinion Writing.*" *The Georgetown Journal of Legal Ethics* Volume 21, Nomor 237 (2008): 237-309.
- Lebovits, Gerald. "*Ethical Judicial Writing-Part I.*" *New York State BAR Association Journal* Volume 78, Nomor 9 (November/December 2006): 51-53.
- M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muda, Iskandar. "*Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.*" *Jurnal Yudisial* Volume 13, Nomor 3 (2020): 267-288.
- Muda, Iskandar. *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Pertama, Surakarta, CV Kekata Group, 2020.
- Prasetyo, Bayu., Ismail, Rezky Robiatul., Rasyid, Aisyiah Fikri Ananta Nur & Asih, Illa Amanda Nur. "*Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Kpegawaian.*" *Jurnal Pakuan Law Review* Volume 7, Nomor 2, (2021): 473-486.
- Pratama, Muldan Halim., Abdurahman, Ali & Susanto, Mei. "*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga Pembentuknya.*" *Jurnal Asy-Syir'ah* Volume 54, Nomor 2, (2020): 389-420.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 terkait "uji materi" Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember Tahun 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-VIII/2010 terkait “uji materi” Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang diucapkan terbuka untuk umum hari Senin tanggal 31 Mei Tahun 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 terkait “uji materi” Pasal 59 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 terkait “uji materi” Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei Tahun 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait “uji formil” UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November Tahun 2021.

Rahman, Faiz. “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.” *Jurnal Konstitusi* Volume 17, Nomor 1, (2020): 27-53.

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967*. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2004.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Rechtsvinding* Volume 11, Nomor 1, (2022): 153-172.

Soeroso, Fajar Laksono. “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* Volume 11, Nomor 1, (2014): 64-84.

Sopiani & Mubaroq, Zainal. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 17, Nomor 2, (2020), 146-153.

- Sulistyowati, Tri, Nasef, M. Imam & Rido, Ali. "Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4, (2020): 699-728.
- Tohadi. "Rekonstruksi Hukum dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks and Balances." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 11, Nomor 1, (2022): 19-36.
- Wahyudi, Rizki, M. Gaussyah, & Darmawan. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Mercatoria* Volume 11, Nomor 2, (2018): 174-196.
- Wicaksono, Dian Agung Wicaksono. "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 11, Nomor 1 (2022): 77-98.
- Widiarto, Aan Eko. "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Volume 12, Nomor 4, (2015): 735-754..
- Wiyanto, Andy. "Kekuasaan membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang dasar 1945." *Jurnal Negara Hukum* Volume 6, Nomor 2, (2015): 131-148.